



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0153/Pdt.G/2014/PACbd.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibadak yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkaranya ;-----

**PENGUGAT** umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat tinggal Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut “PENGUGAT” ;-----

**M e l a w a n**

**TERGUGAT** umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan SMP, tempat tinggal di Kabupaten Sukabumi, selanjutnya disebut “TERGUGAT” ;-----

Pengadilan Agama tersebut . ,-----

Telah membaca surat-surat perkara .-----

Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan ;-----

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tanggal 25 Februari 2014 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Agama Cibadak dalam register perkara dibawah nomor 0153/Pdt.G/2014/PACbd. telah mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dengan Tergugat pada tanggal 1 Mei 1999, telah melangsungkan pernikahan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 128/08/V/1999 tanggal 1 Mei 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Pondokaso RT.005 RW. 001 Desa Pondokaso Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi;
3. Bahwa dari pernikahan antara Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Farhan Aditya, 13 tahun dan Kyan fajrin Aditya, 6 tahun;

Hal. 1 dari 5 hal, put. Nomor: 0153/Pdt.G/2014/PACbd



4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis sebagaimana layaknya rumah tangga yang baik, akan tetapi sejak februari 2013 kehidupan dan ketentraman rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, hal itu disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat jarang pulang, karena ada wanita idaman lain, bahkan tergugat telah menikah lagi dengan perempuan tersebut pada tanggal 26 Mei 2013;
5. Bahwa puncak percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 2014, dimana Tergugat pergi sehingga sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat pisah rumah dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;
6. Bahwa menghadapi keadaan rumah tangga Penggugat sudah berusaha bersabar, akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa dengan kondisi seperti itu Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat, karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai Kekuatan Hukum Tetap kepada Kantor Urusan Agama ditempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;
9. Bahwa berdasarkan kepada uraian tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cibadak Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
  2. Menjatuhkan thalak satu bain sughra dari Tergugat (Adang Radi bin Udin Samsudin) terhadap Penggugat (Mila Nurmila binti U. Hasbulloh) ;-----
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Parungkuda dan Kecamatan Cidahu Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu;-----
  4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;-----



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa Penggugat datang menghadap sendiri kepersidangan, akan tetapi Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil dengan patut dan sah, sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 0153/Pdt.G/2014/PACbd. Tanggal 10 Maret 2014 dan tanggal 8 April 2014, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah ;-----

Menimbang, bahwa lalu dibacakan gugatan Penggugat tersebut diatas, dimana atas pertanyaan Ketua pihak Penggugat menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya itu;-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang kepersidangan tanpa halangan yang sah, sehingga perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;-----

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian, meskipun tergugat tidak hadir di persidangan, penggugat tetap dibebani pembuktian untuk menghindari perceraian yang didasarkan atas persekongkolan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan bukti tertulis berupa;-----

1 Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/08/V/1999, tanggal 1 Mei 1999, yang di keluarkan oleh KUA. Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, (P.1);-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah pula mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagai berikut;-----

#### **1 SAKSI PENGUGAT**

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak setahun yang lalu sering terjadi perselisihan, karena tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mia, sehingga sejak dua



bulan terakhir ini mereka sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----

- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

## **2 SAKSI PENGUGAT**

- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat dan kenal dengan tergugat sejak menikah;-----
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai dua orang anak;-----
- Bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis sejak setahun yang lalu sering terjadi perselisihan, karena tergugat diketahui telah menikah lagi dengan perempuan lain bernama Mia, sehingga sejak dua bulan terakhir ini mereka sudah pisah rumah sampai dengan sekarang;-----
- Bahwa Keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan keduanya, akan tetapi tidak berhasil;-----

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tersebut dalam berita acara perkara ini .-----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Penggugat tersebut adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas .-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Pengugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sudah sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa surat bukti akta nikah (P.1) berupa fotokopi dari surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

autentik yang memenuhi syarat formal dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti akta nikah (P.1) tersebut, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah sejak tanggal 1 Mei 1999, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu, Kabupaten Sukabumi, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 128/08/V/1999, tanggal 1 Mei 1999;-----

Menimbang, bahwa karena alasan perceraian Penggugat dengan Tergugat adalah Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975, maka guna memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 telah didengar keterangan saksi orang dekat Penggugat, masing-masing bernama Jono Saparudin bin Mahla dan Dewi binti H. Jumbuh;-----

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak, dapat ditemukan beberapa fakta yang telah terbukti kebenarannya sebagai berikut:-----

- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi percekcoan sejak satu tahun yang lalu;-----
- bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah ranjang dan pisah rumah sejak dua bulan yang lalu sampai dengan sekarang;-----
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha untuk mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa dari apa yang disimpulkan diatas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus serta antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi ;-----

Menimbang, bahwa karena antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta antara mereka sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga, maka perkawinan antara penggugat dengan tergugat tersebut telah pecah sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor I/1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk suatu keluarga (rumah tangga) yang sakinah mawaddah marahmah (bahagia dan sejahtera) tidak dapat diwujudkan lagi;-----

Hal. 5 dari hal. 7 Putusan No. 0153/Pdt.G/2014/PACbd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan pecahnya perkawinan tersebut, maka terpenuhilah alasan perceraian sebagaimana dimaksudkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9/1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan berdasar fakta yang terungkap dipersidangan, maka gugatan Penggugat tentang perceraian patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain suhro dari Tergugat terhadap Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989 Majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cidadak untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu, dan Kecamatan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi, di mana perkawinan ini dahulu dicatat, dan dimana tergugat saat ini bertempat tinggal untuk mencatat perceraian tersebut;-----

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak pernah datang menghadap kepersidangan dan tidak pula ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah, serta gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan cukup beralasan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 126 H.I.R. Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diputus dan dikabulkan dengan verstek;-----

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 7 tahun 1989, biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;-----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat ;-----
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibadak untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cidahu dan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;-----
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 431.000,- (empat ratus tiga satu ribu rupiah);-----

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Jumat, tanggal 25 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Jumadilakhir 1435 Hijriyah. oleh kami Drs. HM. Rosyid Yakub, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Joni Jidan dan Drs. H. Alwi, MHI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Drs. H.Beben Buhori, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;-----

Hakim Ketua  
ttd

Drs. HM. Rosyid Yakub, MH.

Hakim Anggota, I.

ttd

Drs. Joni Jidan.

Hakim Anggota, II.

ttd

Drs. H. Alwi, MHI.

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. H.Beben Buhori

Perincian Biaya Perkara :

1 Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2 Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. 340.000,-
4 Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5 Biaya Materai	Rp. 6.000,-
J U M L A H	Rp. 431.000,-

Salinan putusan ini telah disesuaikan dengan bunyi aslinya  
PANITERA PENGADILAN AGAMA CIBADAK

SUPARMAN, S.Ag.

Hal. 7 dari hal. 7 Putusan No. 0153/Pdt.G/2014/PACbd